



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR 32 TAHUN 2023  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA  
YOGYAKARTA NOMOR 28 TAHUN 2023 TENTANG DAFTAR CALON TETAP  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 84 ayat (2) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta telah ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 28 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
- b. bahwa sehubungan dengan kematian Sdr. H. Parwoto, M.M. calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dari Partai Golkar Daerah Pemilihan Daerah Istimewa Yogyakarta 6 yang dibuktikan dengan Akta Kematian Nomor 3404-KM-31102023-0015 tanggal 31 Oktober 2023, perlu dilakukan perubahan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 28 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
- c. bahwa sehubungan Sdr. Suradal calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dari Partai Ummat Daerah Pemilihan Daerah Istimewa Yogyakarta 7 tidak lagi memenuhi syarat sebagai Calon Anggota Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta karena masih tercatat sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa Desa Purwodadi Kecamatan Tepus Kabupaten Gunungkidul dan dibuktikan dengan surat Dewan Pengurus Pusat Partai Ummat Nomor 234.B/Partai Ummat/KU-SJ/XII/2023 tanggal 16 Desember 2023 hal Persetujuan Pencoretan Caleg, perlu dilakukan perubahan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 28 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 28 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum



- Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 348);
  4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 352 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
  5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 403 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
  6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 996 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1026 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
  7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 17 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
  8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 28 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 28 TAHUN 2023 TENTANG DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 28 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Daerah Pemilihan Daerah Istimewa Yogyakarta 6 (enam) Partai Golkar nomor urut 3 (tiga) atas nama Sdr. H. Parwoto, M.M. dicoret, sehingga menjadi sebagai berikut:

DAFTAR CALON TETAP				
ANGGOTA DPRD DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA				
DAERAH PEMILIHAN : DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 6				
Partai Golongan Karya				
4				
Partai Golongan Karya				
				
NOMOR URUT	PAS FOTO	NAMA LENGKAP CALON TETAP	JENIS KELAMIN	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1		AGUS SUMARYANTO, S.T.	L	SLEMAN
2		LISTIANA LESTARI, S.H.	P	SLEMAN
		H. PARWOTO, M.M.	L	SLEMAN



4		JAKA IRWANTA	L	SLEMAN
5		NILUH KASIANI SANDHI	P	SLEMAN
6		ABDULLAH, S.H.	L	GUNUNGKIDUL
7		MAULIDA ZUHAIRINI HADNA, S.H.	P	SLEMAN
8		ARY PUDYANTI, S.E.	P	SLEMAN

JUMLAH LAKI-LAKI	: 4
JUMLAH PEREMPUAN	: 4
JUMLAH TOTAL DCT DAPIL	: 8
% KETERWAKILAN PEREMPUAN DCT DAPIL	: 50%

KETIGA : Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Daerah Pemilihan Daerah Istimewa Yogyakarta 7 (tujuh) Partai Ummat nomor urut 7 (tujuh) atas nama Sdr. Suradal dicoret, sehingga menjadi sebagai berikut:

DAFTAR CALON TETAP

ANGGOTA DPRD DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

DAERAH PEMILIHAN : DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 7

Partai Ummat

24		Partai Ummat		
NOM OR URUT	PAS FOTO	NAMA LENGKAP CALON TETAP	JENIS KE LA MI N	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1		LISKI YANIWATI	P	GUNUNGKIDUL
2		Hj. TUTIEK MASRIA WIDYO, S.E.	P	KOTA YOGYAKARTA
3		RACHMAD BASUKI, S.H., M.T.	L	GUNUNGKIDUL

4		SADIRIN, S.Pd.	L	BANTUL
5		MOHAMMAD HERU NURYANTO, S.Ag.	L	KOTA YOGYAKARTA
6		SYARIFAH ASMALINA, S.Tr.Pi.	P	GUNUNGKIDUL
				

8		SIGIT ANGGORO PUDJO BINTORO, A.Md.	L	SLEMAN
9		RINA ANGGAWATI, S.T.	P	KOTA YOGYAKARTA

JUMLAH LAKI-LAKI	: 5
JUMLAH PEREMPUAN	: 4
JUMLAH TOTAL DCT DAPIL	: 9
% KETERWAKILAN PEREMPUAN DCT DAPIL	: 44,44%

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 18 Desember 2023

KETUA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

AHMAD SHIDQI

Salinan sebagaimana aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,  
Hukum dan Sumber Daya Manusia



Indra Yudistira